

## KONSTRUKSI HUKUM PROGRESIF; URGENSINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Salasti Faridatun Hasanah<sup>1</sup>, A. Khumaidi Ja'far<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal Fasa<sup>3</sup>

[salastihasanah@gmail.com](mailto:salastihasanah@gmail.com)<sup>1</sup>, [khumeidi.jafar@radenintan.ac.id](mailto:khumeidi.jafar@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>,

[miqbalfasa@radenintan.ac.id](mailto:miqbalfasa@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### Abstrak

Mazhab hukum yang dianut Indonesia saat ini adalah legal positivism yang merupakan peninggalan Belanda saat menjajah Indonesia. Mazhab ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Hukum tertulis begitu diagung-agungkan dan tidak memungkinkan ditafsirkan secara kontekstual. Kebenaran yang dipercayai adalah kebenaran yang bisa dibuktikan (pragmatis). Seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul termasuk di dalamnya ekonomi syari'ah tidak bisa diselesaikan dengan paradigma positivistik. Hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan di masyarakat demi menciptakan cita keadilan. Dalam pemikiran yang serupa, Satjipto Rahardjo kemudian mencetuskan konsep hukum progresifnya yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan "hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum". Ajaran hukum progresif yang menempatkan "hukum untuk manusia" dan "keadilan substantif" selaras dengan tujuan as-Syari' dalam menciptakan hukum yakni untuk kemashlahatan. Sehingga, penggunaan paradigma hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah tepat. Urgensi hukum progresif sendiri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, diantaranya: sebagai paradigma baru penemuan hukum, merekonstruksi peran hakim yang pasif menjadi aktif, dan mendukung mediasi sebagai alternative disputes resolution dalam sengketa ekonomi syari'ah.

**Kata Kunci:** legal positivism; hukum progresif; sengketa ekonomi syari'ah; ADR

### Abstract

Dutch colonialism made Indonesia embrace the legal positivism system. Legal positivism views the law as a fixed, logical and closed system. The written law is so exalted and does not allow contextual interpretation. The truth that is believed is the truth that can be proven (pragmatic). Along with the development of the era, which is marked by the increasingly complex problems that arise, including sharia economics, it cannot be solved with a positivistic paradigm. The law must develop along with the development of problems in society in order to create the ideals of justice. with similar thought, satjipto rahardjo then sparked his progressive legal concept which places humans and humanity as the main discourse or primus in the discussion and enforcement of law and formulated an adagium "law is for human, not human for law". The progressive law that place "law for humans" and "substantive justice" are in line with the goals of as-Shari'a in creating law, namely for the maslahah. Thus, the use of a

progressive legal paradigm in resolving sharia economic disputes is appropriate. The urgency of progressive law itself in resolving sharia economic disputes, including: as a new paradigm of legal discovery, reconstructing the role of judges who are passive to active, and supporting mediation as an alternative dispute resolution in sharia economic disputes.

**Keywords:** Legal Positivism; The Progressive Law; Shari'a Economic Disputes; Alternative Dispute Resolution.

## A. PENDAHULUAN

Penjajahan Belanda di Indonesia tidak hanya meninggalkan sejarah melainkan juga sistem dan produk-produk hukum. Aliran positivisme hukum yang dibawa Belanda ke Indonesia merupakan implikasi dari dianutnya *civil law system*. Tradisi *civil law* memiliki ciri khas yakni dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*). Menjalankan dan menjamin kepastian hukum dalam *civil law system* dilakukan dengan mengkodifikasi peraturan-peraturan hukum tertulis.<sup>1</sup> Tradisi *civil law* kemudian membuat sistem hukum yang dianut Indonesia adalah sistem hukum yang berpaham legal positivistik, dalam artian dalam menegakkan aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks undang-undang itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak.

Tradisi *civil law* yang kental akan nuansa positivisme menyebabkan para penegak hukum dan para pembentuk undang-undang dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkesan sangat kaku karena hanya mengandalkan *rule and logic* dan memarginalkan aspek *behaviour, value and the truth*. Mereka sangat mengedepankan kepastian hukum namun disisi lain seringkali mereka lupa, bahwa dalam tataran implementasi yang diterapkan tidak hanya kepastian hukum saja, namun juga “kepastian hukum yang adil”.<sup>2</sup> Para penegak hukum bukanlah corong undang-undang melainkan corong hukum sehingga sudah semestinya dalam menegakkan hukum haruslah melihat kenyataan di lapangan sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Zaman yang terus berkembang dan interaksi manusia yang mengikutinya membuat permasalahan-permasalahan hukum baru yang sebelumnya tidak ada dan

---

<sup>1</sup>Odie Faiz Guslan, "Dominasi Positivisme Hukum dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Rechtsvinding, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup>*Ibid.*

belum diatur. Hal ini haruslah diikuti dengan perubahan-perubahan peraturan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern. Hukum yang dimaknai secara tekstual membuat hukum sebagai sesuatu yang stagnan atau diam dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah semakin kompleks.

Apabila hukum terus dimaknai dalam makna tekstualnya maka dapat melahirkan ketidakadilan. Hal ini kemudian yang menyebabkan munculnya cara berpikir lain yang tidak lagi melihat hukum sebagai lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Dalam pemikiran yang serupa, Satjipto Rahardjo kemudian mencetuskan konsep hukum progresifnya.

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, “Membedah Hukum Progresif”, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”, dan “Penegakan Hukum Progresif.”<sup>3</sup> Satjipto menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak. Sehingga melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara

---

<sup>3</sup>M.Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (Jambi: Universitas Jambi, 2018), hlm. 165.

hukum dan manusia, berlaku hubungan<sup>4</sup> “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.”<sup>5</sup>

Prospek Ekonomi Syari’ah dalam 5 tahun terakhir cukup baik. Berbagai produk telah dikembangkan selama kurun waktu ini. Kemudian dalam 10 tahun kedepan diproyeksikan akan mengalami kenaikan yang signifikan, mulai dari sektor lembaga keuangan, pasar modal hingga bisnis syari’ah. Model transaksi syari’ah yang tersedia juga semakin beragam beriringan dengan berkembangnya produk-produk yang ditawarkan. Banyaknya transaksi ekonomi syari’ah yang dilakukan tidak lantas menghingka potensi timbulnya sengketa ekonomi syari’ah. Pada tahun 2020 terdapat 373 sengketa ekonomi syari’ah yang masuk kedalam register perkara Pengadilan Agama. Dari 373 kasus tersebut, 313 kasus telah di putus. Kemudian pada tahun 2021, hingga bulan November telah putus sebanyak 59 kasus. <sup>6</sup>Jumlah ini tidak utuh, karena masih banyak perkara-perkara yang selesai di Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase.

Sengketa ekonomi syari’ah dapat terjadi antara orang dengan lembaga perbankan maupun non perbankan, antar lembaga, dan antara orang dengan orang yang terikat dalam perikatan ekonomi. Apabila sengketa ini diperiksa oleh Badan Peradilan, maka sumber hukum materiil yang bisa digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Peraturan Perundang-undangan terkait Lembaga Perbankan dan Non Perbankan Syari’ah dan Perjanjian yang dibuat para pihak. Sedangkan sumber hukum formil yang digunakan adalah hukum acara pada Peradilan Umum kecuali yang telah diatur dalam perundang-undangan khusus. Penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari’ah tidak hanya terpaku pada aturan tertulis yang telah dikodifikasikan tersebut, pada berbagai perkara terdapat kebiasaan-kebiasaan ekonomi lokal yang juga harus dipertimbangkan.

Disinilah peran penting hukum progresif sebagai salah satu paradigma yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Ajaran hukum progresif yang menempatkan “hukum untuk manusia”<sup>7</sup> dan “keadilan substantif”

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 165-166.

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 1.

selaras dengan tujuan as-Syari' dalam menciptakan hukum yakni untuk kemashlahatan. Sehingga, penggunaan paradigma hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah tepat.

Berdasarkan pemaparan diatas, paper ini kemudian disusun demi menjawab permasalahan seputar konsep hukum progresif dan urgensi serta relevansinya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia.

Agar pembahasan lebih komprehensif penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik pembahasan. Karya-karya ilmiah tersebut diantaranya adalah paper karya Nurhadi dengan judul "Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Keuangan Syari'ah" dan Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Progresif." Kedua paper ini membahas terkait analisis hukum progresif dan hukum murni terhadap perkara perselisihan antara nasabah dan bank syari'ah lalu membandingkannya. Karya terakhir yang ditelaah penyusun adalah paper karya M. Zulfa Aulia yang berjudul "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." Dalam karyanya Zulfa banyak membahas urgensi dan relevansi hukum progresif secara umum. Dari ketiga karya tersebut belum ada pembahasan secara spesifik dan komprehensif terkait urgensi hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif di Indonesia," Jurnal Ijtima'iyya, Vol. 9, No. 2, (Lampung: UIN Raden Intan, 2016), hlm. 4.

Pemikiran hukum progresif mulanya berasal dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pelaksanaan hukum Indonesia yang jauh dari kata ideal dirasakan oleh masyarakat melalui pengalaman hukum konkret mereka sehari-hari. Masih banyak dari mereka yang lemah dalam berhadapan dengan hukum, sedangkan orang-orang kuat cenderung lolos dari hukum.<sup>9</sup> Pemikiran ini mengoreksi madzhab hukum modern (liberal). Hukum modern menitikberatkan pada “rasionalitas di atas segala-galanya.” Hal ini membuat para penegak hukum hanya menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional. Cara kerja hukum yang seperti ini pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ide-ide liberal murni. Tujuan dari adanya hukum modern sebenarnya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum progresif dimulai dengan pemikiran “hukum untuk manusia.” Kemudian dalam pandangannya, hukum bukanlah institusi yang mutlak dan final, melainkan sebuah pengabdian kepada manusia. Sebagai suatu institusi, hukum adalah institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju keadaan hukum ideal dan menolak status *quo*. Pemikiran lain dalam hukum progresif adalah hukum sebagai suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju keadaan ideal. Inilah esensi sebenarnya dari pemikiran hukum progresif.<sup>11</sup>

Munculnya hukum progresif merupakan terobosan metodologis terhadap penafsiran hukum. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami secara mutlak tekstual, melainkan juga kontekstualnya. Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan kata dan/atau kalimat yang hanya boleh dipahami secara harafiah, metode hermeneutika boleh dikembangkan dan digunakan oleh penegak hukum dan pakar hukum untuk memperluas jangkauan hukum terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Hukum progresif memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 10-11.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>12</sup>Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No. 1, (Yogyakarta: UGM, 2008), hlm. 20-23.

Semangat kemanusiaan ini ditunjukkan dengan wacana “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.” Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa mengikuti skema hukum.<sup>13</sup>

Satjipto menekankan keharusan berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya.<sup>14</sup> Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.<sup>15</sup> Selain cara berhukum substansial, Satjipto juga selalu menekankan agar berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik.<sup>16</sup>

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentral dari setiap diskusi mengenai hukum. Konsep “hukum terbaik” mesti dipahami secara holistik dalam melihat dan memahami problem masyarakat. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Diharapkan pemikiran ini dapat menjadi solusi problem kemanusiaan dengan berorientasi pada keadilan substantif. Lebih rinci, aspek-aspek dalam hukum progresif yang dikemukakan Satjipto yaitu:<sup>17</sup>

a. Hukum Sebagai Institusi yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang absolut dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia merupakan penentu. Hukum juga bukanlah institusi yang mutlak dan final, sebaliknya hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo dalam M.Zulfa Aulia, *Op.cit.*, hlm. 168.

<sup>15</sup>Liky Faizal, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>16</sup>M.Zulfa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>17</sup>Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo. 1, No. 3, (Semarang: UNNISULA, 2014), hlm. 278-280.

kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.<sup>18</sup>

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum sebagai solusi bagi problem kemanusiaan.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Apabila aliran hukum lain bertumpu pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Fktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang sudah ada. Faktor manusia merupakan simbol daripada unsur-unsur *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare, dan determination*. Perilaku ini ditunjukkan oleh Mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang pada suatu kesempatan sering berkata “keadilan diatas hukum,” yang kemudian selalu memutus setiap sengketa berdasar hati nuraninya terlebih dahulu baru kemudian melihat dasar hukum.<sup>19</sup>

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarki, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas.

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*, hlm. 5.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.



Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

## 2. Karakter Keadilan dalam Hukum Progresif

Hukum progresif memposisikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung membuat ketidakadilan. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani.<sup>20</sup>

Hukum progresif memiliki karakter; *Pertama*, bahwa hukum tidak berada pada posisi stagnan melainkan ia mengalir seperti “*panta rei*” (semua mengalir). *Kedua*, karakter hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Dengan keyakinan dasar ini sehingga hukum progresif memposisikan hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. *Ketiga*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* karena kegelisahannya mencari dan terus mencari tentang bagaimana dan di mana itu keadilan. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat atau keadilan yang hidup dalam jiwa bangsa dengan istilah “*Volksgeist*”.

Hakikat fundamental karakter keadilan hukum progresif berada di dalam jiwa masyarakat atau bangsa itu sendiri, sehingga penegakannya harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan ditaati mayoritas masyarakatnya atau bangsanya, bukan sebaliknya bahwa masyarakat atau bangsa yang harus menghambakan diri kepada hukum. Gagasan hukum progresif menginginkan agar ketika undang-undang tidak mampu mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan umat manusia, segeralah beranjak secara realistis mempertimbangkan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat dan bangsa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm. 327.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 328.

### 3. Rekonstruksi Pola Pikir dan Perilaku Etik Hakim dalam Penemuan Hukum

Hakim dalam menjalankan profesinya sebagai pemegang palu keadilan seharusnya dapat mengimplementasikan prinsip hukum progresif. Sesuai dengan salah satu prinsip hukum progresif bahwa hukum yang baik tercermin dalam perilaku dari masyarakat terutama para ahli hukum (pembentuk Undang-Undang, akademisi, hakim, jaksa, pengacara dan polisi) dan diharapkan perilaku para pembentuk hukum dan praktisi hukum dapat menjadi contoh pengembangan pendidikan dan pembinaan hukum dimasyarakat. Perilaku hakim yang progresif dapat tercipta dengan pemberlakuan moralitas kewajiban (pada aras konvensional, kebutuhan minimal), moralitas akal kritis dan moralitas hati nurani (kebutuhan maksimal).

Moralitas kewajiban atau moralitas tugas yaitu bila terjadi konflik loyalitas, maka yang harus dipilih adalah norma atau hukum yang lebih tinggi, yakni hukum obyektif yang tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja tetapi hukum yang mempunyai keabsahan yang lebih luas. Hukum yang lebih berdimensi lintas kelompok. Pada jenjang ini, seseorang sudah berhasil menembus tembok-tembok kelompok yang sempit, untuk menengok dan berpegang pada yang lebih luas lagi. Kata kunci disini adalah “kewajiban”. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bukan hanya agar kita diterima oleh orang lain, tetapi oleh karena kita sadar bahwa itu adalah “kewajiban” kita dalam posisi dan kedudukan yang kita miliki. Persoalan kita bukan lagi soal akan disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tetapi apakah kita menaati kaedah atau norma obyektif yang diterima akal sehat umum atau tidak.<sup>22</sup>

Moralitas “akal kritis” merupakan moralitas pasca-konvensional. Pada jenjang ini, menurut, orang menyadari bahwa hukum yang ada sebenarnya tidak lain dari kesepakatan-kesepakatan. Bila hukum tidak lagi memenuhi fungsinya, ia harus diubah. Kita harus menciptakan hukum yang lebih bermutu dan lebih baik. Untuk mengetahui hukum yang baik tentunya kita akan menggunakan akal. Akal manusia mempunyai fungsi kritis, ia menilai yang salah dan benar dan lebih baik. Apabila menurut akal sehat kita, apa yang sudah menjadi ketetapan itu tidak perlu

---

<sup>22</sup>Sastiono Kesek, "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan di Indonesia," Jurnal Ilmiah, Vo. 14, No. 3, (Jambi: Universitas Batanghari, 2014), hlm. 131.

dipertahankan maka kita harus berusaha mengubahnya. Tapi tidak mengubahnya dengan sembarangan namun dengan penuh pertimbangan matang, fair dan logis.

Jenjang yang paling puncak dalam moralitas adalah “moralitas hati nurani”. Moralitas ini pantang mengkhianati suara hati nurani dan keyakinan tentang yang benar dan yang baik. Moralitas hati nurani memiliki makna yang sama juga dengan menggunakan kecerdasan spiritual dalam melaksanakan hukum. Hakim yang memiliki moralitas hati nurani tentunya pola pikirnya telah sampai pada tahap kecerdasan spiritual dalam melaksanakan hukum.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan yaitu “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Makna dari isi pasal ini adalah suatu bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Dengan mengacu pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya landasan hukum dari pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi hakim wajib menggali, mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat.

Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat sangat dinamis dan beragam. Dalam suatu daerah tentu nilai hukum yang ada berbeda dengan daerah lain begitu juga rasa keadilan masyarakat yang wajib menjadi pedoman untuk hakim mengambil keputusan. Karena salah satu prinsip hukum progresif adalah “hukum harus pro rakyat dan pro keadilan”, hukum harus berpihak kepada rakyat dan keadilan didudukkan diatas peraturan, sehingga hukum dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia. Prinsip tersebut harus benar-benar dipegang oleh hakim dalam memutus suatu sengketa yang mana hakim harus terlebih dahulu mengutamakan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan rasa keadilan.<sup>24</sup>

Ahmad Rifai membedah adanya tiga (karakteristik) utama penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, yaitu:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

<sup>24</sup>*Ibid.*

a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.

b. Metode penemuan yang berani dalam melakukan suatu terobosan dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.

c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Ketiga karakteristik tersebut merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim untuk dapat disebut sebagai penemuan hukum yang bernilai progresif. Putusan hakim yang memuat adanya penemuan hukum yang bernilai progresif harus mampu melihat kepentingan jangka panjang yang didasarkan atas dinamika masyarakat dan terakomodasinya nilai-nilai hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Rekonstruksi perilaku etik hakim sangat penting dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil studi, bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum. Orientasi dan motivasi hakim dalam menangani suatu perkara sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (output) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Dalam praktik ternyata telah banyak terjadi pergeseran orientasi dan motivasi hakim dalam memandang dan memaknai perkara yang ditangani. Berikut merupakan konstruksi baru etik hakim:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 138-163.

<sup>26</sup>M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 142.

Dimensi	Ciri-Ciri
Pandangan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim mempunyai pandangan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum</li> <li>- Hakim mempunyai pandangan bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses menjadi</li> <li>- Hakim harus menolak status-quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat</li> <li>- Hakim harus memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosial</li> </ul>
Cara Berpikir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim harus mempunyai spirit untuk membebaskan cara berpikir hukum yang legal positivism</li> <li>- Hakim harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global</li> <li>- Hakim harus memaknai hukum secara kontekstual (progresif)</li> </ul>
Cara Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim harus bersikap imparial (tidak memihak) dan hanya memihak pada kebenaran</li> <li>- Hakim harus dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan</li> <li>- Peraturan yang buruk bukan menjadi penghalang bagi hakim untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan</li> </ul>
Kualifikasi Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim harus mempunyai <i>multiple intelligence</i>: kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ)</li> <li>- Hakim harus mempunyai kompetensi keilmuan dan kecakapan profesional</li> <li>- Hakim harus mempunyai kepribadian yang luhur dan menjunjung tinggi moralitas</li> <li>- Hakim harus mempunyai sifat-sifat <i>sidiq</i> (jujur), <i>amanah</i> (dapat dipercaya), <i>tabligh</i> (terbuka) dan <i>fatimah</i> (cerdas)</li> </ul>
Orientasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim harus berorientasi untuk mewujudkan hukum yang adil</li> <li>- Hakim tidak berperilaku materialis dan pragmatis dalam menjalankan profesi.</li> </ul>

**4. Urgensi dan Relevansi Pemikiran Hukum Progresif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah**

Gagasan hukum progresif, secara praktis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung beranjak ideal. Hukum progresif yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang disebut berhukum secara substansial, akan urgen tatkala menimbang sebagian besar teks hukum yang ada

sekarang ini mengindikasikan pada keberlakuan peraturan yang dibuat oleh dan untuk tujuan kolonial pada ratusan tahun silam. Guna menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, terkadang keluar dari kungkungan teks hukum dan *status quo* juga diperlukan.<sup>27</sup>

Hakim sebagai corong hukum selain harus menerapkan hukum juga memiliki tugas menemukan hukum dan menafsirkan hukum. Penting bagi hakim untuk melakukan penemuan-penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di samping sudah menjadi bagian dari tugas hakim dalam menemukan hukum dalam setiap masalah yang dihadapinya, penemuan hukum dalam ekonomi syari'ah menjadi suatu hal yang konstruktif bagi perkembangan hukum ekonomi syari'ah pada umumnya. Penguasaan hakim terhadap metode penemuan hukum terhadap perkara yang dihadapinya, khususnya perkara ekonomi syariah merupakan hal yang sangat penting. Ada beberapa alasan urgensi metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah Relatif Baru
- b. Tingkat Kesulitan dan Variasi Sengketa Ekonomi Syariah Cukup Tinggi

Sesulit apapun perkara yang sedang ditanganinya, tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim harus tetap dilakukan. Hal ini karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bisa jadi dalam usahanya menemukan hukum akan muncul ketidakadilan karena metode dan paradigma yang dianut hakim. Disini pentingnya menerapkan paradigma hukum progresif demi mencapai cita ideal hukum yakni keadilan.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa, hakim tidak bisa lepas dari nilai-nilai lokal. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat." Rasa keadilan yang hidup di masyarakat bukannya sesuatu yang prosedural melainkan substansif. Praktik-praktik ekonomi syari'ah yang dilakukan

---

<sup>27</sup>M. Zulfa Aulia, *Op.cit.*, hlm. 180.

<sup>28</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 51.

masyarakat menurut kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan harus dipertimbangkan.

Salah satu putusan hakim yang progresif dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah Putusan MK No. 93/PUU-X/2013. Duduk perkaranya adalah, pasca berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, banyak Bank Syariah dengan mendasarkan pada bagian penjelasan Pasal 55 UU 21 Tahun 2008 menetapkan secara sepihak tempat penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan rasa keadilan dan pendapat dari pihak nasabah bank syariah yang menginginkan penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan transaksi ekonominya. Dalam hal ini pihak nasabah berkehendak agar tempat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau Basyarnas namun pihak bank syariah menghendaki tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri. Permasalahan ini kemudian mendorong masyarakat yang dirugikan melakukan *judicial review* atas UU Perbankan Syariah tersebut dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2013 MK dalam Putusannya Nomor 93/ PUU-X/2012 memutuskan untuk menghapuskan bagian penjelasan Pasal 55 UU Perbankan Syariah demi keadilan berdasarkan interpretasi *history* bahwa kompetensi penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah ada pada Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

Putusan ini sangat progresif, dimana hakim dalam proses memutus perkara dan/atau menemukan hukum melihat faktor lain diluar teks dengan memperhatikan sejarah panjang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan orang Islam. Putusan-putusan semacam ini hanya bisa tercipta apabila hakim dalam usahanya menegakkan keadilan menggunakan prinsip-prinsip hukum progresif yakni hukum yang pro rakyat.

Dalam proses persidangan salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Teori klasik menyatakan bahwa acara perdata termasuk didalamnya acara perdata Pengadilan Agama, hanya mencari kebenaran formal (*formele waarheid*), sementara acara pidana mencari kebenaran material (*materiele waarheid*). Pada kenyataannya teori ini tidaklah benar. Menurut Yahya Harahap, kebenaran formal yang dimaksud dalam hukum acara perdata ini muncul dikarenakan para pihak yang

---

<sup>29</sup>Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Media Hukum, Vol. 20, No. 2, (Yogyakarta: UMY, 2013), hlm. 311-312.

berperkaralah yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di depan persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR, “barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar adanya.” Setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku (baik dalam arti sempit maupun luas) serta kesadaran dan cita hukum yang ia anut. Oleh karena itu, pengertian kebenaran formal jangan sampai ditafsirkan dan dimanipulasi sebagai bentuk kebenaran yang setengah-setengah atau kebenaran yang tidak sungguh-sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki (kebenaran material), namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan, hukum tetap membenarkan apabila hakim menemukan dan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.<sup>30</sup>

Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitia bellen*). Dikarenakan para pihak secara praktis telah mempercayakan perkara mereka kepada hakim untuk diadili dan diberi putusan yang seadil-adilnya. Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif.

Keaktifan hakim dituntut karena dalam H.I.R. yang dianut sekarang ini para pihak diberi kebebasan untuk beracara sendiri tanpa harus mewakilkan pada pihak lain yang diberi kuasa khusus untuk itu. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang luar biasa ketika salah satu pihak yang berperkara diwakili oleh seorang advokat yang tangguh sementara pihak lain tidak. Selain itu, tentu saja banyak masyarakat awam yang tidak memahami prosedur beracara di pengadilan sehingga seringkali

---

<sup>30</sup>Yahya Harahap dalam Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol. 25, No. 1, (Solo: UNISRI Surakarta, 2019), hlm. 14.



mereka sama sekali mengalami kesulitan, baik dalam mengupayakan gugatannya dikabulkan maupun dalam membela diri dari penggugat. Keadaan seperti ini tentu saja menuntut kearifan dan keaktifan seorang hakim yang menjunjung nilai imparsialitas untuk memastikan setiap pihak yang beracara memperoleh hak dan kewajiban yang sama (*audi et alteram partem*) dalam rangka mencapai keadilan melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini, hakim dapat menjelaskan kepada para pihak yang awam hukum mengenai prosedur dalam persidangan.

Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitum partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Namun, dalam perkembangannya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam petitum selama masih sesuai dengan posita. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 10 November 1971 juga membolehkan hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut selama sesuai dengan kejadian material dan ada tuntutan subsider yang berupa *ex aequo et bono*. Di samping itu ditegaskan pula dalam putusan tahun 1971 tersebut bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum pidana maupun hukum acara perdata, hakim harus bersifat aktif. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menerapkan secara penuh asas *the binding force of precedents*, namun yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum acara positif di Indonesia dan dalam hukum acara perdata dikenal teori tentang terikatnya para pihak pada putusan (*gezag van gewijsde*) dengan menegakkan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, yurisprudensi ini bersifat mengikat selama diyakini kebenarannya dan belum terbukti sebaliknya.

Pada dasarnya dalam hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat para pihak mengikat seperti undang-undang bagi mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 B.W yang merupakan asas *pacta sunt servanda*. Hakim dalam memeriksa perkara ekonomi syaria'ah harus memperhatikan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Apabila perjanjian tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang atau mengandung ketidakadilan yang diakibatkan oleh kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka demi hukum dan keadilan hakim dapat tidak mengabulkan

apa yang diminta oleh penggugat. Misalnya dalam perjanjian *qardh* (utang-piutang), *murabahah* dan lain-lain, dimana didalamnya diatur masalah yang seharusnya tidak boleh ada dalam sebuah akad, maka hakim atas pertimbangan hukumnya boleh tidak mengabulkan petitum penggugat. Hal tersebut sesuai dengan cita hukum progresif sebagai “Ilmu Hukum yang membebaskan”.<sup>31</sup>

Setiap perkara ekonomi syari’ah yang masuk ke pengadilan harus diupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian merupakan suatu upaya mencari penyelesaian terbaik dimana tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Hakim harus bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak yang berperkara sejak sidang pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg. Perdamaian yang ditawarkan bukanlah sekedar penggugur prosedur persidangan, melainkan suatu upaya utama penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.

Selain proses litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat menggunakan jalur non litigasi dengan mediasi maupun arbitrase. Mediasi dalam pandangan hukum progresif, sebagai salah satu strategi dalam memanusiakan manusia untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan. Mediasi juga merupakan upaya progresif untuk mencari *win win solution* dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena itu, hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah suatu langkah yang sangat strategis dan positif dalam membuat polarisasi agar masalah cepat dan dapat diselesaikan tanpa melibatkan litigasi.<sup>32</sup>

### C. KESIMPULAN

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh dan berorientasi keadilan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 14-17.

<sup>32</sup>Kamaruddin, "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga," Jurnal al-'Adl, Vol. 11, No. 2, (Kendari:IAIN Kendari, 2018), hlm.16-17.

substantive. Sengketa ekonomi syari'ah yang terus menunjukkan tren peningkatan membutuhkan satu paradigma hukum yang tepat. Urgensi dan relevansi hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yaitu: 1) Sebagai paradigma baru penemuan hukum oleh hakim dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah. 2) Mengkonstruksi peran hakim menjadi aktif dalam memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syari'ah. 3) Relevan dengan konsep mediasi sebagai suatu upaya progresif untuk mencari mencari win win solution dalam suatu sengketa.

#### Daftar Pustaka

- Aulia, M. Zulfa. 2018. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang:Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1.
- Faizal, Liky. 2016. Problematika Hukum Progresif di Indonesia. *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 9, No. 2.
- Guslan, Odie Faiz. 2016. Dominasi Positivisme Hukum dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Kamaruddin. 2018. Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga. *Jurnal al-'Adl*. Vol. 11, No. 2.
- Kesek, Sastiono. 2014. Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 14, No. 3.
- Nurhadi. 2019. Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Keuangan Syari'ah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Aceh: Universitas Samudra. Vol. 14, No. 2.
- Marilang. 2017. Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14, No. 2.
- Mukhidin. 2014. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1, No. 3.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2013. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 20, No. 2.
- Mustansyir, Rizal. 2008. Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. *Jurnal Filsafat*. Vol. 18, No. 1.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising.
- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.

- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, Rian. 2019. Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI. Vol. 25, No. 1.
- Suadi, Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syamsudin, M. 2011. Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 18.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 November 2021